



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jl. Bojong Koneng By Pass - Singaparna - Tasikmalaya 46150 Tlp. (0265) 543004 - 543006

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TENTANG :

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** :
1. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 028/B/FPPP/VIII/2011 Tanggal 16 Agustus 2011 Hal Rekomendasi untuk Anggota Pansus Utusan dari Fraksi PPP;
 2. Surat dari Fraksi Amanah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 23/F-amanah/2011 tanggal 18 Agustus 2011 Perihal Alat Kelengkapan DPRD;
 3. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11/FPD.DPRD/KAB.TSM/IX/2011 Tanggal 06 September 2011 Hal Penyampaian Nama Anggota Pansus;
 4. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 27/F-PG/DPRD/ Kab. Tsm/IX/2011 8 September 2011 Perihal Usulan Nama Anggota Pansus DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
 5. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 08 September 2011 ;
 6. Surat dari Fraksi Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 04/ FKS-K/IX/2011 Tanggal 8 September 2011 Perihal Pemberitahuan ;
 7. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 031/EX/F-PDIP/IX/2011 tanggal 09 September 2011 Perihal Pemberitahuan.
- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diterimanya Surat Bupati Tasikmalaya Nomor : 188.342/1083/Huk tanggal 30 Juni 2011 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, maka perlu dilakukan pembahasan oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan " Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus";
- c. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan " Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah";
- d. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan " Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a","b","c" dan "d" di atas, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 6 September 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah, yang anggotanya diusulkan oleh masing-masing fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Drs. Basuki Rahmat, M.Si | sebagai Ketua Pansus |
| 2. Agoeng Novansyah, SH. M.Si | sebagai Wakil Pansus |
| 3. Abud, S.Ag | sebagai Anggota Pansus |
| 4. Hj. Mimi Rohmiati FH | sebagai Anggota Pansus |
| 5. R. Toni Hanip | sebagai Anggota Pansus |
| 6. Mansur Supriadi | sebagai Anggota Pansus |
| 7. R. Hedi Hadiat | sebagai Anggota Pansus |
| 8. Drs. Ade Abdurrachmat, MM | sebagai Anggota Pansus |
| 9. Ucu Subandri | sebagai Anggota Pansus |
| 10. H. Syamsudin, S.Ag | sebagai Anggota Pansus |
| 11. Ucu Dewi Sarifah | sebagai Anggota Pansus |
| 12. H. Demi H. Rahadian, SH | sebagai Anggota Pansus |

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" adalah:

1. Menentukan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah;
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya .

KETIGA : Untuk membantu tugas-tugas Panitia Khusus ini dibentuk Sekretariat Panitia Khusus yang ditetapkan dalam Surat Perintah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEEMPAT : Biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Oktober 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI